

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## JAKARTA SELATAN I

## KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN I

JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5A-7, JAKARTA PUSAT 10110 TELEPON (021) 3504170, 3447972; FAKSIMILE (021) 3447971; LAMAN www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor

: S-446/KPP.0411/2024

12 Februari 2024

Sifat

: Segera

Hal

: Himbauan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2023

Yth. Direktur/ Pimpinan YAY. DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN NPWP 01.371.816.8-063.000

GEDUNG DPK JAMSOSTEK, JL TANGKAS BARU NO NO 1

Kami mengucapkan terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan antara lain mengatur tentang:
  - a. Pasal 3 ayat (1), Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa:

- 1) benar adalah benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- 2) lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- 3) jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- b. Pasal 3 ayat (7), Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:
  - 1) Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani.
  - 2) Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sesuai ketentuan.
  - 3) Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis.
  - 4) Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
- 2. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 13 ayat (3) UU KUP dan/atau sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 atau Pasal 39 UU KUP dalam hal:

- a. tidak menyampaikan SPT:
- b. menyampaikan SPT tidak tepat waktu;
- c. SPT dianggap tidak disampaikan; dan/atau
- d. menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
  sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Saudara dihimbau untuk dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 atas nama Saudara dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan dan dilaporkan lebih awal melalui e-Filing/ e-Form di laman diponline.pajak.go.id.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Account Representative* Pengawasan :

Nama

: Anggi Adriawan

Seksi

: Pengawasan I, Lantai 12 Gedung KPP Madya Jakarta Selatan I

Telepon

: 021-3447972, 3504170, 3442711 ext. 11223/ 08999751397

Kami sampaikan pula bahwa seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I,



Ditandatangani secara elektronik Soni Samiono

